

# LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 5, 1950.

ANGKATAN PERANG. Undang-undang darurat  
Nr. 4 Tahun 1950, tentang penerimaan anggota  
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

## Presiden Republik Indonesia Serikat,

**M e n i m b a n g :** bahwa perlu diadakan peraturan tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;

Bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan tersebut diatas perlu segera ditetapkan.

**M e n d e n g a r :** keputusan sidang Dewan Menteri pada tanggal 18 Djanuari 1950.

**M e n g i n g a t :** pasal 68 dan pasal 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG darurat tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

### BAB I. (Sjarat-sjarat Pengangkatan).

#### Pasal 1.

(1) Jang dapat diterima mendjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ialah warga negara Republik Indonesia Serikat bekas anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan warga negara Republik Indonesia Serikat bekas anggota dari Angkatan Darat, jang disusun oleh/atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda

dan warga negara bekas anggauta dari Angkatan Laut Keradjaan Belanda, menurut peraturan-peraturan didalam pasal-pasal jang tersebut dibawah ini.

(2) Dengan menjimpang dari jang ditetapkan dalam pasal ini ayat 1, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat dapat menerima warga negara Republik Indonesia Serikat jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal ini ayat 1, sebagai anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 2.

(1) Untuk dapat diterima mendjadi anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, tiap-tiap tjalon harus mengadakan ikatan dinas jang lamanja 3 (tiga) tahun.

(2) Untuk keperluan Ikatan Dinas tersebut diatas, diadakan perdjandjian tertulis seperti tjontoh terlampir.

(3) Mengadakan ikatan dinas tidak disertai pemberian hadiah.

#### Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini ayat 2 dan 4, maka mereka jang tersebut pada pasal 1 ayat 1, diterima mendjadi anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat didalam pangkat jang sama jang didjabatnja terachir.

(2) Masa kerdja jang diperoleh didalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau didalam Angkatan Darat, jang disusun oleh/atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan Angkatan Laut Keradjaan Belanda dihitung menurut peraturan penjesuaian (inpassing) masa kerdja dari peraturan gadji militer.

(3) Penerimaan mereka jang tersebut dalam pasal 1 ayat 1, dengan pangkat jang lebih tinggi dari pangkat jang didjabatnja terachir, hanja didjalankan dengan penetapan khusus dari Presiden atau Menteri Pertahanan.

(4) Presiden atau Menteri Pertahanan berhak untuk mengadakan penindjauan kembali tentang pangkat-pangkat jang berlaku bagi mereka jang tersebut dalam pasal 1 ayat 1, pada waktu mereka diterima mendjadi anggauta Angkatan Perang R.I.S.

## Pasal 4.

(1) Anggauta Angkatan Perang R.I.S. diberhentikan karena:

- a. keadaan sakit, sehingga menurut keterangan Dokter-militer ia tidak dapat lagi mendjalankan tugas militer.
- b. menurut keputusan hakim dihukum lebih dari 2 bulan dan/atau berada dalam pendjara/hukuman jang lamanja lebih dari 2 bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara.
- c. ternyata mempunjai tabeat jang njata-njata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara.
- d. kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnja dari bagian atau kesatuannja.
- e. perobahan susunan Angkatan Perang berdasarkan atas perobahan politiek pertahanan.

(2) Permintaan berhenti sebelum waktu ikatan dinas selesai, hanja dapat dipenuhi, djika menurut pertimbangan dari Menteri Pertahanan pemberhentian tersebut tidak merugikan R.I.S.

## BAB II. (Peraturan Umum).

## Pasal 5.

(1) Anggauta Angkatan Perang R.I.S. diangkat, diberhentikan dan sebagainja menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Presiden R.I.S.

(2) Sumpah bagi Angkatan Perang R.I.S. dilakukan menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Presiden R.I.S.

## Pasal 6.

Gadji, tundjangan dan lain sebagainja dan penghasilan lain-lain jang sjah, perlengkapan, perawatan dalam hal sakit dilakukan menurut Peraturan-Pemerintah R.I.S. jang akan ditetapkan.

## Pasal 7.

Pensiun, onderstand, tundjangan dan uang tunggu bagi anggauta Angkatan Perang R.I.S. dan/atau keluarganja dilakukan menurut Peraturan-Pemerintahan jang akan ditetapkan.

**BAB III. (Ikatan dinas sukarela).****Pasal 8.**

Sehabis dan selama ikatan dinas jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, anggauta Angkatan Perang R.I.S. diperbolehkan mengadakan lagi ikatan dinas jang lebih lama dari ikatan dinas, jang tersebut dalam pasal 2 ayat 1, menurut suatu ikatan dinas khusus jang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

**Pasal 9.**

Mereka jang tersebut pada pasal 1 ayat 1, tidak diperbolehkan masuk Angkatan Perang R.I.S., djika menurut pertimbangan Menteri Pertahanan atau pendjabat jang ditundjuk oleh beliau, mereka dahulu melakukan kedjahatan dan tindakan-tindakan lain baik jang didjalankan diluar kedinasan maupun jang didjalankan didalam kedinasan dengan kehendaknja sendiri, jang melanggar perikemanusiaan dan merugikan rakjat Indonesia.

**Pasal 10.**

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 21 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,  
**SOEKARNO.**

Menteri Pertahanan,  
**HAMENGKU BUWONO IX.**

Diumumkan di Djakarta,  
pada tanggal 26 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,  
**SOEPOMO.**

---

SURAT PERDJANDJIAN IKATAN DINAS TENTARA  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Pangkat : .....

Djawatan/Sendjata: .....

Mengakui bahwa ia telah mengadakan ikatan dinas sesuai dengan maksud dan tudjuan jang tersebut dalam bab 1 dari Undang-undang Darurat tanggal ..... No. .... mengenai Peraturan tentang penerimaan anggauta Tentara Republik Indonesia Serikat, bahwa ia mengetahui dan mengerti dengan sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut dalam undang-undang sebagai dimaksud diatas dan sanggup pula mendjalankan dan tunduk pada peraturan itu.

Di: .....

(Tanda tangan)

Mengentahui dan menjetudju  
Menteri Pertahanan,  
a.n.b.

(.....)

TANDA TJIRI (signalement) dari orang jang membuat ikatan dinas.

Hari lahir:

Tempat kelahiran:

Berdiam jang terachir di:

Suku bangsa:

Agama:

Tinggi:

Golongan darah:

Warna mata:

Warna rambut:

Tanda-tanda jang dapat dikenal:

Nama lengkap dari ayah:

Nama lengkap dari ibu:

Djika telah meninggal, dibelakang nama dibubuhi keterangan:

M e n i n g g a l.

Kawin/tidak kawin:

Alamat keluarga jang berdekatan hubungannya:

Pendidikan Umum	Dinas pendidikan	Tamat atau tidak	Tahun dapatnja idjazah
a) Sekolah rendah			
b) Sekolah Menengah pertama			
c) Sekolah Menengah Atasan			
d) Sekolah Tinggi			

Pendidikan vak:

- a) Pendidikan vak rendah
- b) Pendidikan vak Menengah
- c) Pendidikan vak Tinggi

Dulu pernah masuk dinas ketentaraan dengan nomor stamboek:

(Diterangkan perobahan-perobahan berturut-turut setjara chronologie mulai masuk dinas, atau hanja tjukup dengan melampirkan sebuah kutipan dari stamboek).

Dibuat dengan sesungguhnya-sungguhja dan berani angkat sumpah.

Tjap djari dari tangan kanan  
mulai djari penundjuk.

Di: ..... Tg. .... 19...

(Tanda tangan)